

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Nebis In Idem

A.1. Pengertian Nebis In Idem

Dalam ranah hukum pidana Asas *nebis in idem* dimaksudkan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim (Pasal 76 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).⁹

Arti sebenarnya dari *nebis in idem*, digunakan dengan istilah “*nemo debet bis vexari*” (tidak seorangpun atas perbuatannya dapat diganggu atau dibahayakan untuk kedua kalinya)¹⁰ yang dalam literature Angka Saxon diterjemahkan menjadi “*No one could be put twice in jeopardy for tha same offerice*”. Dasar pikiran atau ratio dari asas ini yakni:¹¹

1. Untuk menjaga martabat pengadilan (untuk tidak memerosotkan kewibawaan Negara);
2. Untuk rasa kepastian bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan .¹²

⁹ Klinik Hukum <https://www.hukumonline.com> akses 30 October 2018

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar. Pustaka Pena Press. Hal. 224

¹¹ Hipatios Labut. *Nebis In Idem sebagai Jurnal* [Kabarnusantara.net](https://wirahipatios.wordpress.com) <https://wirahipatios.wordpress.com> akses 4 Januari 2019

¹² *Ibid.*

Penjelasan asas *Nebis In Idem* oleh Para Ahli hukum di Indonesia yakni :¹³

1) Sebekti

Asas *Nebis In Idem* berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama (Subekti, 1899 :128).¹⁴

2) R. Soeparmono

Berdasarkan pada prinsip umum hukum acara, bahwa apabila ada putusan yang sudah pasti tidak boleh diajukan ntuk kedua kalinya dalam hal yang sama atau *nebis in idem* (R.Soeparmono, 2000 : 150).¹⁵

3) Abdulkadir Muhammad

Nebis In Idem artinya apa yang telah diputus oleh hakim tidak dapat diajukan lagi untuk diputus untuk kedua kalinya (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 159).¹⁶

Terkait dengan pengujian undang-undang, termuat dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana diterapkannya asas *nebis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak

13 Diennissa Putriyanda. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana dan Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli*. Riau. Tugas Hukum Pidana. Universitas Riau. Hal. 15

14 Tessa Natalya Mananoma. 2015. *Tinjauan Yuridis Atas Eksepsi Ne Bis In Idem Yang Diputuskan Dalam Perkara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado)*. Lex et Societatis, Vol.III/No.7/Ags/2015

15 *Ibid.*

16 *Ibid.*

dapat dimohonkan pengujian kembali.¹⁷ Pelaksanaan asas *nebis in idem* ini ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 mengenai Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*.

Pasal 76 ayat (1) KUHP mengatur¹⁸, “kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang telah menjadi tetap. Dalam artian hakim indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut”. Sedangkan pada pasal 76 ayat (2) KUHP menyatakan¹⁹, “putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 1) putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2) putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa”.²⁰

Berdasarkan pasal *a quo adadua adagium* yang terkandung di dalamnya.²¹ Pertama, *nemo debet bis vexari* yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang

17 Lihat dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

18 Lihat Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

19 Lihat Pasal 76 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

20 *Ibid.*

21 Nurul Fadhilah Mansur. 2016. *Skripsi: Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Penyelesaian Perkara Perdata Atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar*. Makassar. Hal. 14

sama. Pada umumnya adagium ini kemudian dikenal sebagai *Nebis In Idem* yang kurang lebih artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama. Kedua, *nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censerit*. Artinya, hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan.²²

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti telah ada pemeriksaan terhadap pokok perkara. Jika putusan berkaitan dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif, demikian juga putusan yang berkaitan dengan sah-tidaknya dakwaan bukanlah putusan yang berkekuatan hukum pasti. Konsekuensi lebih lanjut, kalau perkara tersebut kembali diadili, maka tidak dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*.²³

Maka disimpulkan bahwasannya untuk dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan-alasan yang sah adanya "*nebis in idem*" dalam hal melakukan perlawanan terhadap suatu perkara yang diajukan haruslah memenuhi syarat-syarat yang didasarkan pada alasan yang sama, baik itu tentang duduk perkaranya, objeknya, subjeknya, bahkan pengadilannya serta alasannya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*.²⁴

A.2. Akibat Hukum Asas *Nebis In Idem*

²² *Ibid.*

²³ Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. Hal. 359-360

²⁴ Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 91

Dalam hukum pidana, asas *Nebis In Idem* seringkali dipergunakan dalam dasar eksepsi persidangan oleh terdakwa. Hal ini terjadi dikarenakan Penyidik dan Penuntut umum mengajukan lagi terdakwa dalam pidana yang sama dan telah diputus oleh hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁵

Asas *nebis in idem* menyatakan bahwa semua terdakwa yang diduga dan didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana harus dituntut di depan persidangan. Namun, daripada itu, baik secara umum maupun khusus, undang-undang telah menentukan adanya suatu pengecualian yakni peniadaan atau penghapusan suatu penuntutan terhadap terdakwa dalam hal-hal tertentu.²⁶

Adanya suatu penghapusan tuntutan terhadap terdakwa secara umum dilakukan karena:²⁷

1. Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*de krahct van een rechtelijk gewijsde*) mengenai tindakan (*feiten*) yang sama (Pasal 76 KUHP);²⁸
2. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);²⁹
3. Perkara tersebut daluwarsa (Pasal 78 KUHP);³⁰

Demikian salah satu faktor penyebab adanya penghapusan ataupun peniadaan hukuman pidana terhadap terdakwa adalah asas *nebis in idem*.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Alumni Bandung. Hal. 67

²⁷ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁸ Lihat Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁹ Lihat Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁰ Lihat Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Asas *nebis in idem* baru akan berlaku bilamana praktik di Pengadilan telah memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara. Sedangkan apabila masih dalam proses pra-pradilan diputus untuk tidak dilanjutkan, maka dalam hal perkara tersebut masih dapat diajukan kembali. Suatu delik aduan telah diajukan diputus bebas maka apabila kemudian dituntut kembali dengan pasal yang berbeda juga tidak tercakup dalam asas *nebis in idem*.³¹

Asas *nebis in idem* masih menimbulkan persoalan konstusionalitas yang tidak memberi jaminan kepastian hukum pencari keadilan dalam hal Pengajuan uji materi ke Mahkamah Agung. Dalam Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, dinyatakan sebagai berikut :³²

- 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;³³
- 2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.³⁴

31 Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 83

32 Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

33 *Ibid.*

34 *Ibid.*

Syarat mutlak berdasar pada Pasal diatas hanyalah “syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”, dan Mahkamah Konstitusi terikat oleh peraturan yang dibentuknya sendiri sehingga tidak mampu mengingkari ataupun memungkiri permohonan uji materil guna menghidupkan kembali ketentuan perundang-undangan yang dirasa tidak menciptakannya suatu rasa Keadilaan. Pemohon yang berbeda tentu memiliki kepentingan yang berbeda, dan hal ini wajib diakomodasi oleh Mahkamah.³⁵

A.3. Syarat *Nebis In Idem*

Persyaratan asas *nebis in idem* adalah sesuatu dimohonkan haruslah sama. Dalam KUHP pemberlakuan asas *nebis in idem* dijelaskan bahwa :³⁶

1. Terkecuali dalam hal putusan hakim masih diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim terhadap dirinya telah diadili dengan putusan hukum yang tetap (Inkracht);³⁷
2. Bilamana putusan yang menjadi tetap berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak dapat diadakan penuntutan dalam hal:³⁸
 - a. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau telah lepas dari tuntutan hukum;³⁹

35 Hery Shietra. 2013. Menghidupkan Kembali Pasal Yang di Batalkan, Terhindar dari Resiko *Nebis In Idem* dalam Persepsi Uji Materil di Mahkamah Konstitusi. Jakarta. Hal. 26

36 Hariandi Law Office. www.gresnews.com access 4 January 2019

37 *Ibid.*

38 *Ibid.*

39 Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 72

- b. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.⁴⁰

Apabila Perkara sudah pernah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incrach*), maka hal tersebut dapat dikenai asas *nebis in idem*.

Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam *nebis in idem* antara lain sebagai berikut :

- a. Objek yang sama

Yang dimaksud objek yang sama adalah bahwa pengajuan permohonan pengujian kembali oleh pemohon yang objeknya sama telah diputus dan keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau *in krach van gewijsde* diajukan gugatan kembali ke pengadilan yang sama untuk kedua kalinya;⁴¹

- b. Subjek yang sama

Yang dimaksud subjek yang sama adalah bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam pengujian kembali materi muatan pasal dan atau ayat yang sama dalam peraturan perundang-undangan, telah diputus oleh pengadilan dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap diajukan kembali dalam permasalahan yang sama untuk kedua kalinya;⁴²

⁴⁰ Sutantio Retno Wulan, dan Oeripkartawinata Iskandar. 1985. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Bandung. Alumni Bandung. Hal. 51

⁴¹ M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi ke.II*. Jakarta. Einar Grafika. Hal. 450

⁴² *Ibid*.

c. Alasan yang sama

Yang dimaksud alasan yang sama adalah bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon alasannya sama dengan permohonan yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) diajukan kembali dalam untuk kedua kalinya;⁴³

d. Pengadilan yang sama

Yang dimaksud pengadilan yang sama adalah bahwa dalam perkara yang diajukan telah diputus oleh pengadilan yang sama dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi oleh Pemohon diajukan kembali untuk kedua kalinya.⁴⁴

Dengan adanya syarat ini berarti terhadap putusan tersebut harus sudah tidak ada alat hukum ataupun upaya hukum (*rechtsmiddel*) yang dipakai untuk merubah putusan tersebut.⁴⁵

Apabila yang diajukan sama baik itu mengenai objek, subjek, alasan dan pengadilan yang sama dengan permohonan yang diajukan sebelumnya oleh pemohon dan telah di putus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).⁴⁶ Maka pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk kedua kalinya akan dinyatakan oleh hakim yang

43 *Ibid.*

44 *Ibid.*

45 *Ibid.*

46 *Op.Cit.*

memeriksa perkara bahwa permohonan tidak dapat di kabulkan dengan alasan *nebis in idem*.⁴⁷

Sehingga, suatu perkara dapat dinyatakan *nebis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) terhadap orang yang dituntut itu⁴⁸

- a. Putusan Bebas (*vrijspraak*) : Bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup bukti, maka hakim memutusnya bebas.⁴⁹
- b. Pembebasan dari segala tuntutan hukuman/Lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) : Peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti bersalah, akan tetapi peristiwa atau perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.⁵⁰
- c. Penjatuhan Hukuman/Pemidanaan (*veroordeling*) : Hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.⁵¹

Namun, Ahli hukum berpendapat bahwasannya Peninjauan Kembali (PK/*Herzeining*) merupakan salah satu upaya hukum yang mampu menciptakan pengecualian terhadap asas *nebis in idem*. Sehingga dengan

47 Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 92-93

48 *Ibid.*

49 M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* Hal. 349

50 *Ibid.* Hal. 352

51 *Ibid.*

adanya herzeinin berarti putusan tersebut belum berkelanjutan dari tuntutan hukum yang pertama, jadi bukan merupakan tuntutan hukum yang kedua kali.⁵²

Tidak semua Putusan Pengadilan mengandung *Nebis In Idem*, putusan Pengadilan yang mengandung asas *Nebis In Idem* adalah putusan positif. Bila putusan hakim masih bersifat negatif, maka tidak mengakibatkan *nebis in idem*, seperti gugatan mengandung cacat formil, gugatan prematur, gugatan voluntair, gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif dan putusan hakim yang tidak berhak memutus⁵³. Dalam hal ini dapat dilihat dalam putusan kasasi no. 878 k/Sip/1977 yang menyatakan “antara perkara ini dengan perkara yang dihapus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi *nebis in idem*, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat kembali”.

B. Perkara Hukum Inkracht

B.1. Pengertian Perkara Hukum Inkracht

Menurut Kamus Hukum, arti kata Inkracht adalah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh lagi.⁵⁴ Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang

⁵² Hipatios Labut. 2015. *Nebis In Idem sebagai Alasan Gugurnya Hak Menuntut Pidana*. akses <https://www.google.com> 4 Januari 2019

⁵³ Hestihangesti. 2014. *Penerapan Asas Nebis In Idem*. akses <http://www.google.com> 4 Januari 2019

⁵⁴ Lihat Kamus Hukum Indonesia.

berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi⁵⁵

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:⁵⁶

Makna dari “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” yaitu :

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;⁵⁷
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau⁵⁸
3. Putusan kasasi.

55 Lihat *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI. 2008.* Jakarta. Hal. 94-97.

56 Lihat Undang-Undang No.22 tahun 2002 Tentang Grasi.

57 *Ibid.*

58 *Ibid.*

Demikianlah pengertian hukum *inkracht* yang merupakan berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh lagi.⁵⁹

B.2. Syarat-syarat Perkara/Putusan Menjadi *Inkracht*

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan dapat dijalankan. Suatu putusan dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi pihak tergugat.⁶⁰

Ahli Hukum Muhammad Abdul Kadir berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya *verzet*, banding dan kasasi.⁶¹

B.3. Akibat Hukum Putusan Telah *Inkracht*

Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), hakim bisa saja memerintahkan terdakwa untuk ditahan. Perintah penahanan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ M. Yahya Harahap. 1999. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 5

⁶¹ Muhammad Abdul Kadir, Op. Cit. Hal. 174

terdakwa yang dimaksud bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikandiri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi.⁶²

Dalam proses pemeriksaan di tingkat banding, hakim pada Pengadilan Tinggi yang berwenang untuk memberikan perintah penahanan. Kemudian jika putusan pada tingkat banding belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena dilakukan upaya hukum kasasi, maka pada tingkat kasasi, Hakim pada Mahkamah Agung yang berwenang memberikan perintah penahanan terhadap terdakwa.⁶³

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Mahfud MD, menilai tidak sepatasnya keputusan yang sudah *inkracht van gewijsde* diabaikan, karena bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pihak yang dihukum (tergugat) diharuskan mentaati dan memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) secara sukarela. Putusan sukarela yaitu apabila pihak yang kalah dengan sukarela memenuhi sendiri dengan sempurna menjalankan isi putusan. Akan

⁶² *Ibid.*

⁶³ Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 56

tetapi tidak menutup kemungkinan putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, karena dikemudian hari ada salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut, maka yang akan terjadi adalah pengingkaran ataupun mengingkari putusan tersebut. Pengingkaran merupakan bentuk suatu perbuatan tidak mau melaksanakan apa yang seharusnya dilakukannya atau yang menjadi kewajiban.⁶⁴

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

C.1. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi

Penjatuhan putusan merupakan ujung dari serangkaian proses persidangan di pengadilan. Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: *declarator*, *constitutief* dan *condemnatoir*.⁶⁵ Putusan *declarator* adalah putusan hakim yang menyatakan atau menerangkan suatu keadaan hukum atau apa yang sah.⁶⁶ Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum, dimana salah satu pihak diharuskan untuk memenuhi suatu prestasi.⁶⁷

⁶⁴ Muhamad Lilik Basrowi. 2008. *Skripsi: Eksekusi Terhadap Keputusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Surakarta*. Hal. 34

⁶⁵ Riduan Syahrani. 2009. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.

⁶⁶ Ayu Desiana. 2014. *Majalah Hukum Forum Akademika Volume 25 Nomor 1: Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003*. Hal 50

⁶⁷ Muldiana. 2013. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Makassar: Skripsi FH-UH.. Hal. 17

Ketentuan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam memutus perkara Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 dan berpegang pada alat bukti serta keyakinan hakim. Alat bukti dimaksud sekurang-kurangnya dua alatbukti seperti hakim dalam memutus perkara tindak pidana.⁶⁸

Dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat sidang pleno hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulisnya terhadap permohonan uji materi. Dalam rapat pleno permusyawaratan hakim inilah perdebatan dan pembahasan diantara para hakim konstitusi dilakukan konstitusi yang bersifat tertutup atau rapat permusyawaratan hakim. Tahapan ini dilaksanakan setelah semua pihak sudah didengar dan pembuktian telah dilakukan secara terbuka di persidangan. Rapat sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim konstitusi dimana tiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulisnya terhadap permohonan uji materi.⁶⁹

⁶⁸ Lihat pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁶⁹ *Ibid.*

Setiap putusan Hakim yang dijatuhkan benar-benar telah didasarkan atas keyakinan paling objektif dan rasional, serta probabilitas kebenaran dan keadilannya.⁷⁰

C.2. Macam-macam Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan produk hukum dari perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.⁷¹ Di dalam sistem peradilan di Indonesia berkaitan dengan putusan oleh pejabat yang berwenang dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri perkara, yang berarti putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*binding*) serta putusan yang belum menyebabkan perkara berakhir yang dinamakan dengan putusansela. Dalam sistem peradilan biasa putusan yang mengakhiri perkara tingkat pengadilan tertentu belum tentu mendapat kekuatan hukum tetap karena pihak yang merasa belum mendapat keadilan dari lahirnya putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum lagi ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.⁷²

Di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikenal juga adanya *beschikking* yang mana pada peradilan biasa disebut dengan penetapan, sedangkan di Mahkamah Konstitusi dikenal dengan ketetapan. Bentuk tersebut dibuat sebagai penyelesaian sengketa yang menyangkut dengan

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, 2005. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Yarsif Watampone. Hal. 305

⁷¹ Maruarar Siahaan, 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.. Hal. 201

⁷² *Ibid.*

penyelesaian karena dicabutnya permohonan atau karena setelah dipanggil pemohon tidak hadir, sehingga permohonan tersebut dinyatakan gugur, contoh ketetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dicabutnya permohonan adalah: Ketetapan Nomor 5/PUU-VII/2009 tentang Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu juga ada ketetapan yang dikeluarkan sebagai putusan persiapan (*praeparatoir*) yangmana hanya untuk tahap mempersiapkan pemeriksaan yang efektif.⁷³ Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak ada putusan sela, kecuali menyangkut perkara-perkara kewenangan antarlembaga negara yang kewenangnya berasal dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi ada tiga macam putusan yang dapat dijatuhkan berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:⁷⁴

1. Permohonan tidak dapat diterima Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”⁷⁵ Ada dua contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁷⁵ Lihat Penjelasan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

amar putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima :

- a. Putusan Perkara Nomor 47/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- b. Putusan Perkara Nomor 104/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945.

2. Permohonan ditolak

Kemudian yang kedua adalah amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) yang menyatakan “Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”.⁷⁶ Contoh-contoh putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan pemohon:

- a. Putusan Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang

⁷⁶ *Ibid.*

Pidana Pencemaran Nama Tidak Bertentangan Dengan Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945.⁷⁷

b. Putusan Perkara Nomor 20/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) terhadap UUD NRI Tahun 1945.⁷⁸

c. Putusan Perkara Nomor 50/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD NRI Tahun 1945.⁷⁹

3. Permohonan dikabulkan

Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan diatur dalam Pasal 56 ayat (2) “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”.⁸⁰ Berkaitan dengan permohonan yang dikabulkan juga dibedakan antara :

a. putusan yang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian materiil) diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan;⁸¹

77 Hukum Online, akses <https://m.hukumonline.com>

78 *Ibid.*

79 *Ibid.*

80 Lihat Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

81 *Ibid.*

- b. putusan yang mengabulkan permohonan berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian formil) diatur dalam Pasal 56 ayat (4).⁸²

Dalam prakteknya putusan Mahkamah Konstitusi berkembang dengan adanya amar putusan:⁸³

1. Konstitusional bersyarat (*Conditionally constitutional*)

Putusan Konstitusional bersyarat adalah merupakan putusan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan ditambahkannya ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya, ini berarti permohonan yang diajukan ditolak dengan catatan.⁸⁴ Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat adalah Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD NRI Tahun 1945.

⁸² *Ibid.*

⁸³ ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga. *Bab II: Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang.*

⁸⁴ Aida Mardatillah. 2018. *Mengurai Problem Putusan Konstitusi Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat.* Akses <https://m.hukumonline.com>

2. Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Hampir sama halnya dengan putusan konstitusional bersyarat yang menetapkan adanya syarat agar suatu pasal dalam undang-undang yang bersangkutan agar menjadi konstitusional, putusan tidak konstitusional bersyarat merupakan putusan yang menyatakan permohonan yang diajukan dikabulkan dengan catatan bahwa norma yang bersangkutan dipandang inkonstitusional karena alasan tertentu. Jika tidak demikian, maka norma yang bersangkutan dipandang masih konstitusional.⁸⁵ Contoh Putusan tidak konstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) adalah Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal pengujian Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD NRI Tahun 1945.

C.3. Sifat dan Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) yang berbunyi:⁸⁶

“MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

1. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
3. *memutus pembubaran partai politik;*
4. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat *final* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum *final dan mengikat (final and binding)* (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UUMK).⁸⁷

Di samping itu, secara *teoritis final* bermakna putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Sifat mengikat bermakna putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi para pihak berperkara namun berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁸⁸

87 Artikel Perbedaan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi

88 Artikel Menguji Sifat Final dan Mengikat dengan Hukum Progresif